

Menganalisis Formulasi Mashlahah Bagi Produsen (Studi kasus Koperasi Berbasis Syariah SADIKA SMKS Saka Medika)

Cucu Rohendi ^{1*}, Nurul wulandari putri ²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa, Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ajahcucu14@gmail.com ^{1*}, nwulandariputri@gmail.com ²

Alamat: Kampus alan Professor Muhammad Yamin No. 22, Trayeman, Kudaile, Kec. Slawi,

Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52413

Korespondensi email: ajahcucu14@gmail.com

Abstract. *The birth of various Islamic financial institutions (LKS) shows that Islamic teachings cover the economic scope, including cooperatives in the form of Islamic finance. These Islamic teachings must absolutely be obeyed and guided by all Muslims in making daily life activities, including in transaction and investment activities. Mashlahah refers to all forms of benefits or goodness that can bring prosperity to individuals and society in general, without ignoring sharia values. For manufacturers of mashlahah formulations, it is an important challenge in carrying out production activities that not only pursue material profits, but also contribute to economic sustainability, social justice, and environmental preservation. Qualitative descriptive research is aimed at describing and describing existing phenomena, both natural and man-made, that pay more attention to the characteristics, quality, and linkages between activities. In addition, descriptive research does not provide treatment, manipulation or alteration to the variables studied, but rather describes a condition as it is. The only treatment given is the research itself, which is carried out through observation, interviews from competent sources in their fields. The imbalance between profits and benefits is one of the fundamental issues in the formulation of mashlahah for producers who are faced with pressure to maximize profits in a short time, which sometimes has the potential to sacrifice the principles of benefits caused by several factors, such as adopting strategies that are oriented towards short-term profits to meet financial targets or pressure from shareholders. As a result, the benefits are often overlooked. The imbalance between profits and benefits is an important problem for sharia-based cooperatives that lack understanding of the principles of mashlahah in Islamic business, such as avoiding riba and using a clear profit-sharing system on every transaction.*

Keywords: *Mashlahah, Sharia, Cooperatives, Economics*

Abstract. Lahirnya beragam lembaga keuangan syariah (LKS) menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam mencakup lingkup ekonomi, termasuk koperasi dalam bentuk keuangan syariah. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh umat Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal. Mashlahah merujuk pada segala bentuk manfaat atau kebaikan yang dapat membawa kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat secara umum, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Bagi produsen formulasi mashlahah menjadi tantangan penting dalam menjalankan kegiatan produksi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel - variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dari narasumber yang berkompeten dibidangnya. Ketidak seimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan menjadi salah satu isu mendasar dalam formulasi mashlahah bagi produsen dihadapkan pada tekanan untuk memaksimalkan keuntungan dalam waktu singkat, yang terkadang berpotensi mengorbankan prinsip-prinsip kemaslahatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti mengadopsi strategi yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek untuk memenuhi target finansial atau tekanan dari pemegang saham. Akibatnya, aspek-aspek kemaslahatan sering kali diabaikan. ketidakseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan menjadi masalah penting bagi koperasi berbasis syariah kurang memahami prinsip mashlahah dalam bisnis Islami, seperti menghindari riba dan menggunakan sistem bagi hasil yang jelas pada setiap transaksi.

Kata kunci: Mashlahah, Syariah, Koperasi, Ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Lahirnya beragam lembaga keuangan syariah (LKS) menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam mencakup lingkup ekonomi, termasuk koperasi dalam bentuk keuangan syariah. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh umat Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal (H. Subhan Fadli, 2020). Dalam konteks ekonomi Islam, mashlahah (kemaslahatan) merupakan konsep penting yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi. *Mashlahah* merujuk pada segala bentuk manfaat atau kebaikan yang dapat membawa kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat secara umum, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Bagi produsen, formulasi mashlahah menjadi tantangan penting dalam menjalankan kegiatan produksi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Koperasi merupakan salah satu Lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu Negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (H. Subhan Fadli, 2020)

(Fitriani, 2018) Koperasi syariah di Indonesia saat ini mulai banyak melaksanakan tugas melayani anggotanya yang terdiri dari kegiatan penghimpunan dana atau funding, penyaluran dana atau lending dan pelayanan bank yang lainnya atau yang seringkali disebut dengan service dengan mengutamakan profesionalitas dan berkelanjutan, sehingga bisa memperoleh keuntungan maksimum. Persaingan bisnis di kalangan masyarakat semakin cepat memacu para pengusaha kecil maupun besar untuk mengembangkan bisnisnya.

Koeprasi “SADIK” merupakan salah satu koperasi berbasis syariah, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara idealisme prinsip-prinsip syariah dan praktik ekonomi yang terjadi di lapangan, banyak produsen yang menghadapi dilema antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab moral. Beberapa produsen cenderung memprioritaskan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap konsumen, masyarakat, atau lingkungan. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Dalam situasi ini, analisis formulasi mashlahah menjadi relevan untuk memberikan

panduan bagi produsen agar tetap kompetitif secara ekonomi sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial dan moral. Selain itu, perkembangan globalisasi dan teknologi memberikan tantangan baru bagi produsen untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin kompleks. Konsumen saat ini cenderung lebih kritis terhadap praktik bisnis yang tidak etis, sehingga produsen perlu merumuskan strategi yang sejalan dengan prinsip-prinsip mashlahah. Oleh karena itu, analisis formulasi mashlahah bukan hanya menjadi kebutuhan teoritis, tetapi juga praktis untuk memastikan bahwa kegiatan produksi mendukung keseimbangan antara profitabilitas, etika, dan keberlanjutan.

Permasalahan yang muncul diantaranya seperti ketidakseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan, kurangnya pemahaman tentang konsep mashlahah yang mengakibatkan praktik bisnis yang kurang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan etika islam, tuntutan pasar yang kompetitif dimana persaingan pasar yang ketat memaksa produsen fokus pada efisiensi biaya dan strategi pemasaran yang agresif, selain itu minimnya regulasi dan kebijakan yang mendukung serta perkembangan teknologi yang sangat pesat.

Koperasi “SADIKA” di dirikan pada tanggal 11 Mei 2014 yang di Kelola sebagian besar oleh oleh Guru- guru dengan mengedepankan pelayanan kepada konsumen dengan jujur, harga terjangkau dan berusaha melengkapi semua kebutuhan Guru- guru , karyawan dan siswa/i .selain itu Koperasi “SADIKA” juga ada program gratis untuk beberapa siswa yang kurang mampu. di harapkan dengan ada program tersebut bisa membantu perekonomian keluarganya.

2. KAJIAN TEORITIS

Mashlahah (مَصْلَحَة) dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari *lafadz* مَصْلَحَ – مَصْلَحًا – مَصْلَحًا yang bermakna baik atau positif (Ahmad Warson Munawwir, 1997). *Mashlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat (Husein Hamid Hasan, 1971). Sedangkan secara terminologi, *Mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara” (hukum Islam) (Harun, 2009). Tujuan syara” yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara”, maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu, untuk menolak segala bentuk ke-*madharat*-an (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara” tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara”, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak

selamanya didasarkan kepada kehendak syara^h, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara^h, bukan kehendak dan tujuan manusia (Abu Hamid Al-Ghazali, 1980).

Mashlahah menurut Abu Ishak al- Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Mashlahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih al-Khamsah*. *mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.
- 2) *Mashlahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*). *mashlahah* ini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *mashlahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia;
- 3) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah al-hajiyah*). Jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-madharat-an.

b. Dari segi keberadaan *mashlahah*, ada tiga macam, yaitu :

- 1) *Mashlahah Mu^htabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara^h baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
 - a) *Munasib mu^hatstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syari^h) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara^h dalam bentuk nash atau ijmâ^h, yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk

langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surat al- Baqarah (2): 222;

- b) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara,, baik dalam bentuk nash atau ijmâ,, tentang perhatian syara,, terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara,, secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadialasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara,, sebagai alasan hukum yang sejenis. Umpamanya berlanjutan perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu “belum dewasa”. “Belum dewasa” ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil (Syarifuddin, 2008).
 - 2) *Mashlahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara“, karena bertentangan dengan ketentuan syara“ atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut Syâri,, hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut- turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.
 - 3) *Mashlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara“ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara“ melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (al-Qur“an atau Hadits). *Mashlahah* mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *mashlahah* gharibah dan *mashlahah* mursalah. *Mashlahah* gharibah adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara“, baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *mashlahah* mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara“ atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (Abu Ishak Al Syathibi, 1973).
- c. Dari segi cakupan *mashlahah*-nya dapat dibagi menjadi:
- 1) *Mashlahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemadharatan semua orang;

- 2) *Mashlahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- 3) *Mashlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*) (Husain Hamid Hasan, 1971)

Jika pada tiga masalah tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan yang ada di bawahnya (tingkatannya).

d. *Mashlahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

- 1) *Mashlahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan/atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti pada bidang muamalah;
- 2) *Mashlahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman. Meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah (Shalabi, 1947).

Syarat-syarat *mashlahah* yang dapat digunakan sebagai hujjah

Tidak semua *mashlahah* dapat digunakan sebagai hujjah, sehingga ada beberapa ketentuan yang dapat menjadikan suatu *mashlahah* dapat digunakan sebagai hujjah. Berikut ini adalah beberapa syarat *mashlahah* menurut beberapa ulama:

- 1) Menurut al-Ghazali:
 - a) *mashlahah* itu sejalan dengan tindakan syara’;
 - b) *mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’;
 - c) *mashlahah* itu termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yang dharuri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang (Abu Hamid Al-Ghazali, 1980)
- 2) Menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya al-Maqashid yang dikutip oleh Amir Syarifudin, yaitu:
 - a) Yang menjadi sandaran dari *mashlahah* itu selalu petunjuk syara’,, bukan semata berdasarkan akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu;

- b) Pengertian *mashlahah* dalam pandangan syara, tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat;
 - c) *mashlahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental-spiritual atau secara rohaniyah (Syarifuddin, 2008).
- 3) Menurut Imam Malik mengenai *mashlahah* mursalah:
- a) Adanya kesesuaian antara *mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syaria, (maqâshid al- syarî,,ah). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *mashlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qath'î. akan tetapi harus sesuai dengan *mashlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh Syâr'î. Misalnya, jenis *mashlahah* itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khash;
 - b) *mashlahah* itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima;
 - c) Penggunaan dalil *mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, seandainya *mashlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan (Muhamad Abu Zahrah, 2005).

Dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *mashlahah* harus sesuai dengan kehendak syara' dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja;
- b. *mashlahah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat (kerugian atau kerusakan) bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat;
- c. *mashlahah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2014). Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomenafenomena yang ada, baik bersifat

alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel - variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dari narasumber yang berkompeten dibidangnya serta dokumentasi (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan menjadi salah satu isu mendasar dalam formulasi mashlahah bagi produsen. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, koperasi berbasis syariah “*SADIKA*” dihadapkan pada tekanan untuk memaksimalkan keuntungan dalam waktu singkat, yang terkadang berpotensi mengorbankan prinsip-prinsip kemaslahatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti mengadopsi strategi yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek untuk memenuhi target finansial atau tekanan dari pemegang saham. Akibatnya, aspek-aspek kemaslahatan sering kali diabaikan.

Koperasi “*SADIKA*” masih kurang memahami prinsip mashlahah sebagai konsep integral dalam bisnis Islami, seperti penerapan riba/bunga hendaknya koperasi “*SADIKA*” pada setiap transaksi menghindari riba dan menggantikannya dengan prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), ada transparansi dan akad yang jelas pada setiap transaksinya yang memenuhi syarat sah dalam islam serta memprioritaskan pembiayaan-pembiayaan untuk usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kurangnya pemahaman tentang konsep mashlahah yang mengakibatkan praktik bisnis yang kurang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan etika islam. Konsep mashlahah merupakan inti dari etika dan hukum Islam yang bertujuan untuk membawa manfaat (manfaat/kebaikan) dan mencegah kerugian (mafsadat) bagi individu maupun masyarakat secara umum. Akar permasalahan kurangnya pemahaman tersebut dikarenakan minimnya pendidikan dan pemahaman konseptual tentang kemaslahah yang didapatkan dari Pendidikan formal selain itu pengaruh sistem paradigma ekonomi konvensional yang lebih berorientasi pada profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dimana hal ini berbanding terbalik dengan sistem koperasi “*SADIKA*” yang memegang prinsip syariah. Hal ini menyulitkan penerapan prinsip syariah dalam bisnis seperti yang terjadi pada koperasi “*SADIKA*” sehingga diperlukan

perancangan regulasi berbasis syariah yang secara khusus mendorong penerapan mashlahah dalam bisnis, seperti kewajiban sertifikasi halal, standar etika produksi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan Masyarakat. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum, pada koperasi “*SADIK*A” setidaknya pengawasan sudah sangat intens dilakukan namun masih didapatkan pelanggaran kecil terhadap prinsip mashlahah, seperti penjualan produk yang tidak halal atau eksploitasi tenaga kerja. Dibutuhkan penetapan standar global untuk mashlahah dimana standar tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan mashlahah dibidang syariah secara menyeluruh.

Regulasi dan kebijakan merupakan instrumen penting untuk memastikan praktik bisnis sejalan dengan prinsip mashlahah. Dalam konteks bisnis Islami, regulasi yang efektif dapat mendorong produsen untuk menjalankan aktivitas usaha yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Namun, minimnya regulasi dan kebijakan yang mendukung penerapan mashlahah menjadi salah satu kendala signifikan. Tantangan akibat minimnya regulasi dan kebijakan adalah kurangnya standar yang mengikat, dalam hal ini koperasi “*SADIK*A” berjalan tanpa regulasi yang jelas, banyak produsen yang tidak merasa wajib untuk mengikuti prinsip mashlahah. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik bisnis yang tidak etis, seperti eksploitasi tenaga kerja, pemasaran produk yang tidak halal atau tidak berkualitas. Kesenjangan dalam pengawasan muncul seiring dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai mashlahah yang tidak dikenai sanksi, seperti pada koperasi “*SADIK*A” masih sangat minim pengawasan. Mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat dalam rangka memelihara tujuan syara memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara” maka dinamakan mashlahah dan menolak segala bentuk ke-madharat-an Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara”, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara”, tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Jika pada tiga masalah tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumbuh ulama kemaslahatan yang bersifat umum yang harus di dahulukan atas kemaslahatan yang ada di bawahnya .

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, bahwa formulasi mashlahah berfokus pada pencapaian kesejahteraan yang lebih besar dan menghindari kerugian bagi semua pihak, termasuk produsen, konsumen, dan masyarakat. Bagi produsen, prinsip mashlahah dapat mendorong mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak hanya mengutamakan keuntungan semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini mencakup praktik bisnis yang adil, penggunaan sumber daya secara efisien, serta penciptaan produk yang bermanfaat dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam konteks ini, produsen harus menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab sosial mereka, sehingga menghasilkan keuntungan tanpa mengabaikan prinsip etika dan keberlanjutan. Dengan mengikuti prinsip mashlahah, produsen tidak hanya akan meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

ketidak seimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan menjadi masalah penting bagi koperasi berbasis syariah “*SADIKHA*”. Koperasi ini menghadapi tekanan untuk mendapatkan keuntungan cepat, yang dapat mengorbankan prinsip kemaslahatan. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti strategi jangka pendek untuk mencapai target finansial. Koperasi “*SADIKHA*” kurang memahami prinsip mashlahah dalam bisnis Islami, seperti menghindari riba dan menggunakan sistem bagi hasil yang jelas pada setiap transaksi. Mereka juga perlu lebih fokus pada pembiayaan usaha yang halal dan bermanfaat, seperti pendidikan dan kesehatan. Kurangnya pemahaman tentang mashlahah menyebabkan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendidikan formal yang minim dan paradigma ekonomi konvensional yang fokus pada profit tanpa mempertimbangkan dampak sosial menghambat penerapannya. Regulasi berbasis syariah diperlukan agar koperasi dapat mendorong mashlahah, termasuk sertifikasi halal dan standar etika produksi. Pengawasan di koperasi “*SADIKHA*” sudah dilakukan, tetapi masih terjadi pelanggaran kecil. Minimnya regulasi membuat banyak produsen tidak merasa perlu mengikuti prinsip mashlahah, yang memicu praktik bisnis yang tidak etis.

Saran, hendaknya adanya sosialisasi terkait dengan kemashlahah agar dapat menjadi pedoman bagi koperasi berbasis syariah serta regulasi hukum yang jelas guna menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (2005). *Ushul al-Fiqh* (S. Ma'shum et al., Penerj.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Ghazali, A. H. (1980). *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Syathibi, A. I. (1973). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Fitriani, A. F. (2018). Praktek akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja di BRI Syariah Cabang Malang perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad musyarakah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Harun. (2009). Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang konsep masalah sebagai teori istinbath hukum Islam. *Digital Ishraqi*, 5(1), 24.
- Hasan, H. H. (1971). *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Hasan, H. H. (1971). *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Shalabi, M. M. (1947). *Ta'lil al-Ahkam*. Mesir: al-Azhar.
- Subhan Fadli, Y. H. (2020). Koperasi dalam perspektif maqashid syariah. *Seminar Nasional Akuntansi (SENA) III*, Universitas Pamulang.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.